

Pola Kemitraan Petani Cabai Merah dengan Koperasi di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Leilani Nandhita¹ dan Muhammad Rondhi²

¹ Student of Agribusiness Study Program, Faculty of Agriculture, University of Jember; leilanieganandhita@gmail.com

² Lecturers of Agribusiness Study Program, Faculty of Agriculture, University of Jember; rondhi.faperta@unej.ac.id

* Leilani Ega Nandhita: leilanieganandhita@gmail.com; Tel.: +62-856-046-325-13

Abstract: *Red chili farmers in Andongsari Village establish partnerships with "Lestari" horticultural cooperatives. Some the reasons of farmers partnering are fluctuating price certainty because market conditions are always changing, the physical nature of red chili is rotten quickly and easily damaged, and uncertain weather. These reasons are problems that can lead to make risks and price risks so farmers decide to partner with cooperatives. Based on this, the purpose of this study was to find out the partnership pattern between red chili farmers in Andongsari Village with "Lestari" horticultural cooperatives. The sample determination method uses purposive sampling. Data collection method uses interview, observation and literature study techniques. The analytical method is descriptive. The results of this study are the partnership pattern formed between red chili farmers and "Lestari" horticultural cooperatives is a pattern of Agribusiness Operational Cooperation (KOA). In the partnership there is a partnership agreement where the "Lestari" horticultural cooperative has the rights and obligations to get the production according to the agreement, cancel the contract, lend the product, guarantee the market and prices, and provide technical guidance. Farmers have the right and obligation to obtain credit for inputs, get paid as promised, sell red pepper to cooperatives, and pay loans. However, the partnership has problems such as quantity and quality that are not in accordance with the agreement, and cooperatives that do not pay the results on time.*

Keywords: *agribusiness operational cooperation, partnership pattern, Rights and obligations*

Abstrak: Petani cabai merah di Desa Andongsari menjalin kemitraan dengan koperasi hortikultura "Lestari". Beberapa alasan petani bermitra adalah kepastian harga yang fluktuatif karena keadaan pasar selalu berubah, sifat fisik cabai merah cepat busuk dan mudah rusak, serta cuaca yang tidak pasti. Alasan-alasan tersebut merupakan masalah yang dapat menimbulkan resiko produksi maupun resiko harga sehingga petani memutuskan untuk bermitra dengan koperasi. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui pola kemitraan antara petani cabai merah di Desa Andongsari dengan koperasi hortikultura "Lestari". Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Metode analisis adalah deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu pola kemitraan yang terbentuk antara petani cabai merah dengan koperasi hortikultura "Lestari" adalah pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA). Dalam kemitraan tersebut terdapat surat perjanjian kemitraan dimana koperasi hortikultura Lestari memiliki hak dan kewajiban mendapatkan hasil produksi sesuai perjanjian, membatalkan kontrak, meminjamkan saprodi, penjamin pasar dan harga, serta memberikan bimbingan teknis. Petani memiliki hak dan kewajiban mendapatkan pinjaman saprodi, mendapatkan bayaran sesuai yang dijanjikan, menjual cabai merah ke koperasi, dan membayar pinjaman. Namun demikian, kemitraan tersebut memiliki

permasalahan seperti kuantitas dan kualitas yang tidak sesuai perjanjian, serta koperasi yang tidak membayar hasil tepat waktu.

Kata kunci: Hak dan kewajiban, kerjasama operasional agribisnis, pola kemitraan

1. Pendahuluan

Sektor hortikultura merupakan salah satu komoditas potensial yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Salah satu komoditas hortikultura sayur adalah komoditas cabai merah. Menurut Anindita dan Sawintania (2013), Kebutuhan akan cabai terus meningkat setiap tahun sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri yang membutuhkan bahan baku cabai. Penawaran komoditas ini masih sangat bergantung pada jumlah produksinya. Harga cabai merah sangat fluktuatif karena keadaan pasar cabai merah dipengaruhi oleh jumlah cabai merah yang tersedia di pasar.

Komoditas cabai merah secara intrinsik memiliki sifat cepat busuk dan mudah rusak. Sifat-sifat tersebut merupakan masalah yang dapat menimbulkan resiko produksi maupun resiko harga. Selain itu fluktuasi harga yang selalu berubah setiap harinya serta cuaca yang tidak pasti terkadang merugikan petani cabai merah. Permasalahan-permasalahan tersebut diatasi salah satunya dengan cara menjalin kemitraan. Menurut Jani Januar (2006), Kemitraan usaha pertanian merupakan salah satu instrumen kerjasama yang mengacu kepada terciptanya keseimbangan, keselarasan, dan keterampilan yang didasari saling percaya antara perusahaan mitra dan kelompok melalui perwujudan sinergi kemitraan yaitu terwujudnya hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat.

Salah satu kemitraan tersebut adalah kemitraan yang terjalin antara petani cabai merah di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu dengan koperasi hortikultura "Lestari". Koperasi "Lestari" didirikan pada tahun 2011 dan mulai melakukan kemitraan dengan petani cabai merah. Keterkaitan antara petani cabai merah di Desa Andongsari dan koperasi "Lestari" tidak hanya bagian dari kebijakan pemerintah Kabupaten Jember untuk mengembangkan usaha kecil tetapi juga memiliki fungsi sebagai perantara untuk menyalurkan komoditas cabai merah ke perusahaan pengolah cabai. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui tentang pola kemitraan antara petani cabai merah di Desa Andongsari dengan koperasi hortikultura "Lestari".

2. Metode

Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja yaitu di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengambilan contoh dilakukan dengan 2 metode yaitu purposive sampling untuk informan kunci dan ekspert di koperasi hortikultura "Lestari" dan metode simple random sampling untuk petani cabai merah di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara secara mendalam serta studi pustaka.

Metode yang digunakan untuk menganalisis pola kemitraan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan setelah peneliti melakukan identifikasi dan wawancara mengenai model kemitraan, kontrak, kepastian harga, dan ada tidaknya penjualan yang dilakukan petani selain ke koperasi. Selain itu pengambilan data dilakukan dengan cara melihat kondisi yang ada dilapangan mengenai karakteristik dari hubungan kemitraan tersebut. Hasil dari analisis deskriptif ini nantinya akan diketahui jenis pola dalam kemitraan yang dilakukan oleh petani cabai merah dan Koperasi Hortikultura "Lestari".

bayaran sesuai yang dijanjikan. Kewajiban petani cabai merah adalah menyewa / menggunakan lahan sendiri untuk menanam cabai merah, membayar tenaga kerja, menjual hasil produksi ke koperasi sesuai dengan perjanjian secara kuantitas maupun kualitas, dan membayar pinjaman pada saat menerima uang hasil.

Salah satu kewajiban koperasi adalah menyediakan pinjaman sarana produksi pertanian seperti mulsa, bibit, dan pupuk. Bibit yang disediakan adalah jenis bibit varietas *imola*, *gada*, *hot beauty*, *fantastik*, *biola*, *hot pro*, dan *Napoli*. Petani cabai merah diberikan kebebasan dalam memilih varietas bibit. Mulsa yang digunakan berupa mulsa hitam perak, pupuk bersubsidi seperti ZA dan phonska, serta obat-obatan seperti antracol. Pinjaman tersebut nantinya akan dibayar oleh petani dengan cara memotong langsung uang hasil penyeteroran cabai merah. Hal tersebut sangat membantu petani di awal penanaman karena petani tidak banyak mengeluarkan modal. Koperasi hortikultura Lestari juga mendapatkan untung dengan memberikan pinjaman tersebut. Koperasi hortikultura "Lestari" juga berkewajiban memberikan bimbingan teknis kepada petani. Bimbingan teknis diberikan oleh pihak Bank Indonesia (BI) yang menjadi pihak yang membantu para petani khususnya cabai merah agar mampu menghasilkan cabai merah sesuai kualitas dan kuantitas yang diharapkan serta dapat meningkatkan pendapatan petani.

Disisi lain, petani cabai merah berkewajiban menyediakan lahan, tenaga kerja, dan sarana lain seperti pupuk dan obat-obatan yang tidak disediakan koperasi. Petani membudidayakan cabai merah baik berupa lahan sendiri maupun lahan yang diperoleh dari menyewa. Tenaga kerja yang digunakan petani cabai merah merupakan tenaga kerja diluar keluarga. Tenaga kerja terdiri dari laki-laki dan perempuan yang sebelumnya telah digunakan petani dalam usahatani cabai merah sehingga petani tidak kesulitan dalam mencari tenaga kerja. Tenaga kerja tersebut bertugas menyiapkan lahan, memasang mulsa, penanaman, penyulaman, pemupukan, penyemprotan, serta pemanenan. Sarana lain yang disediakan oleh petani cabai merah meliputi cangkul, sabit, pembobol mulsa, ajir, pupuk dan obat-obatan lain.

Kewajiban lain dari petani cabai merah yaitu menjual cabai merah dengan varietas *imola*, *gada*, *hot beauty*, *fantastik*, *biola*, *hot pro*, dan *napoli* serta spesifikasi yang telah ditentukan pada surat perjanjian tertulis. Selain itu, dalam kontrak perjanjian tertulis petani cabai merah juga harus menjual cabai merah dengan spesifikasi antara lain jenis cabai adalah cabai merah besar; kondisi buah cabai merah sehat artinya tidak terendam dalam air, gembung atau rusak; warna cabai 100% merah dan merata; dan ukuran dan bentuk cabai merah bisa bervariasi (relatif). Apabila cabai merah tidak sesuai dengan spesifikasi, maka koperasi tidak dapat membeli cabai merah tersebut. Tetapi jika cabai merah telah terlanjur masuk ke gudang koperasi dan tidak sesuai spesifikasi, maka pihak koperasi akan segera mengembalikan kepada petani dan petani diberi kebebasan untuk menjual di pasaran. Maka dari itu koperasi Hortikultura "Lestari" selalu melakukan sortir kembali untuk menyesuaikan kualitas yang telah ditentukan oleh perusahaan mitra.

Ketika masa panen, petani cabai merah harus melaporkan terlebih dahulu kepada koordinator wilayah dan selanjutnya koordinator wilayah melaporkan kepada koperasi. Koperasi hortikultura Lestari akan menetapkan waktu untuk mengambil hasil panen produksi sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah disepakati serta kapasitas gudang penyimpanan. Petani yang akan menjual hasil panennya akan didatangi oleh koperasi sehingga di kenakan biaya transportasi. Biaya transportasi dibagi menjadi zona A dan zona B. Zona A meliputi kecamatan wuluhan dan dikenakan biaya sebesar Rp 100/Kg. sedangkan zona B adalah di luar Kecamatan Wuluhan dikenakan biaya Rp 150/Kg. Hasil panen cabai merah kemudian dibawa ke gudang penyortiran untuk dilakukan proses pemilahan.

Cabai merah yang telah di sortir dan dijual ke perusahaan oleh koperasi. Koperasi membeli cabai merah dari petani dengan harga Rp 8.000. Harga tersebut telah disepakati dalam kontrak kemitraan dengan mempertimbangkan harga pasaran cabai merah yaitu sekitar Rp 6000 sampai dengan Rp 10.000. Harga yang telah ditetapkan koperasi tidak dapat berubah-ubah. Sehingga Walaupun harga koperasi tidak lebih mahal dari harga pasar, namun kepastian harga ini memberikan keamanan ketika harga dipasaran menurun drastis dikarenakan harga cabai merah setiap harinya berubah-ubah. Petani akan mendapatkan insentif jika harga cabai di pasaran mencapai Rp 15.000. Insentif tersebut dibagi dua dengan koperasi dengan pembagian 50% petani dan 50% koperasi. Koperasi melakukan penangguhan pembayaran sebesar 10% dari total produk cabai merah yang dijual oleh petani dan akan dikembalikan pada akhir kontrak perjanjian. Penangguhan tersebut menjadi jaminan petani agar petani cabai merah tidak melanggar kontrak. Dalam kontrak kerjasama, koperasi hortikultura "Lestari" akan membayar hasil produksi petani cabai merah paling lambat 15 hari setelah koperasi Hortikultura "Lestari" mengirim cabai merah ke perusahaan mitra. Tetapi faktanya, terjadi keterlambatan pembayaran oleh koperasi kepada petani. Petani cabai merah sering mengeluh dengan keterlambatan tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan yang menjadi pasar koperasi tidak langsung membayar cabai merah sehingga koperasi juga mengalami keterlambatan pembayaran dari perusahaan. Perusahaan melanggar perjanjian mitra antara koperasi dengan perusahaan dan menyebabkan koperasi tidak melanjutkan mitra pada tahun selanjutnya.

Usahatani cabai merah memiliki resiko yang tinggi sehingga tidak selamanya mengalami keberhasilan. Gangguan-gangguan penyebab kegagalan usahatani cabai merah antara lain penyimpangan musim atau cuaca, serangan hama dan penyakit cabai, kebakaran, bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Apabila terjadi gangguan-gangguan tersebut dan petani tidak dapat memenuhi kuantitas yang telah disepakati, maka petani cabai merah diharapkan segera memberitahukan secara tertulis kepada koperasi. Kerugian yang ditimbulkan dari gangguan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh petani cabai merah. Koperasi Hortikultura Lestari hanya membantu dengan memperpanjang jangka pengembalian pinjaman yang dimiliki oleh petani cabai merah.

Dalam kemitraan antara petani cabai merah dengan koperasi Hortikultura Lestari menerapkan sistem sanksi dan penyelesaian perselisihan Selama proses kontrak kerjasama berlangsung. Perselisihan tersebut yaitu apabila petani cabai merah menjual hasil produksi ke pasar atau pihak lain tanpa sepengetahuan koperasi, maka koperasi bisa mengambil sisa pembayaran sebesar 10% yang belum dibayarkan oleh koperasi ke petani cabai merah. Petani cabai merah yang melanggar kontrak kerjasama tersebut untuk selanjutnya akan dikeluarkan dari keanggotaan petani cabai merah mitra. Dalam penyelesaian perselisihan apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kontrak perjanjian kerjasama, maka petani cabai merah dan koperasi Hortikultura Lestari sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara damai melalui musyawarah. Apabila dengan musyawarah tidak dapat tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri yang berkedudukan dimana perjanjian ini ditandatangani.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban serta sistem kontrak kemitraan antara petani cabai merah dengan koperasi hortikultura "Lestari", kemitraan yang terjalin adalah kemitraan dengan pendekatan pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA). Menurut Sumardjo (2004), pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Kelompok mitra menyediakan lahan, sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian dan tenaga kerja, sedangkan pihak perusahaan mitra menyediakan

biaya, modal, manajemen dan pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Selain itu, dalam pelaksanaannya KOA terdapat kesepakatan tentang pembagian hasil dan risiko dalam usaha komoditas pertanian yang dimitrakan. Perusahaan mitra juga berperan sebagai penjamin pasar produk.

4. Kesimpulan

Pola kemitraan yang terbentuk antara petani cabai merah dengan koperasi hortikultura Lestari adalah pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA). Dalam kemitraan tersebut terdapat surat perjanjian kemitraan dimana koperasi hortikultura Lestari dan petani cabai merah sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Pustaka

Anindita, R., Sawitania. 2013. Analisis Integrasi Pasar vertical Cabai Merah Besar (*Capsicum annuum* L.) di Jawa Timur. *Skripsi*. Malang: Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

Azwar, S. 1997. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Baswir, R. 2000. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.

Januar, J. 2006. *Kemitraan Agribisnis Teori, Strategi dan Aplikasi*. Jember: Fakultas Pertanian Unej.

Kartasapoetra, G., Bambang, S., dan A., Setiadi. 2007. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Martodireso, S., Suryanto, W., A. 2002. *Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama*. Yogyakarta: PT Kanisius.